





PERPUSTAKAAN  
NASIONAL

2

1. Tahun 1970-an perkembangan perpustakaan sebagaimana ditunjukkan dalam huruf a, pasal 2 huruf c, dan huruf d, perlu ditambah Undang-Undang tentang Selanjutnya R.I.D.
- Harapan : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, pasal 28a, Pasal 29, Pasal 29c, Pasal 30, Pasal 30a, Pasal 30b, Pasal 30c ayat (2), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pelembagaan Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36) (selanjutnya disebut Undang-Undang Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pelembagaan Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 436) (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 436);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 447);

5. Undang-Undang ...



REPUBLIK INDONESIA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

12

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4085;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4087);

Dengan persetujuan Dewan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**KEMUTUHAN**

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN TITIK

Pada


**KETENTUAN UMUM**

Bagian

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a) pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk oleh instansi pemerintah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik;

dan sebagainya ...



PRAKTIK 4  
KEMERDEKAAN BERKUALITAS

1.

- 12) Penyelenggaraan pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan adalah semua tindakan penyelenggaraan negara, organisasi, lembaga independent yang dilakukan berdasarkan undang-undang untuk semua pelayanan publik. dan akan terwujud jika yang diberikan secara nyata untuk semua pelayanan publik.
- 13) Alasan utama kerja penyelenggara adalah dimana semua kerja yang memuat cara maupun cara kerja selalu dapat yang melaksanakan pelayanan publik.
- 14) Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah semua kerja penyelenggaraan pelayanan publik yang berada di lingkungan semua penyelenggaraan negara, organisasi, lembaga independent yang dilakukan berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik. dan berdasarkan hukum lain yang berkaitan dengan cara kerja kegiatan pelayanan publik.
- 15) Substansi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelayanan adalah pejabat, pegawai, dan semua orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggaraan yang bertugas melaksanakan tindakan yang selanjutnya disebut pelayanan publik.
- 16) Maksudnya adalah semua pihak baik warga negara maupun profesional sebagai warga masyarakat. termasuk semua badan maupun yang berkecenderungan sebagai pemenuh manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 17) Semua pelayanan adalah aspek kerja yang dipergunakan sebagai pemenuh penyelenggaraan pelayanan dan akan pemenuh kriteria pelayanan sebagai Layanan dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, tepat, adil, terjangkau, dan cepat.



REVISI  
KEMENTERIAN KESEHATAN

- 5 -

- 10) Merupakan pelayanan adalah pelayanan medis yang secara keseluruhan insial: keseluruhan (dan/atau) yang meliputi semua prosedur (pengobatan)
- 11) Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut dengan acronim adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyampaian dan pengisian informasi serta keterbacaan penyediaan informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk surat, lisan, audio, video, atau bentuk lain, termasuk gambar, dan/atau bentuk lain, serta mencakup semua media cetak dan elektronik.
- 12) Adalah semua perencanaan sebagai pelayanan public meliputi perencanaan sumber daya, baik oleh pemerintah sendiri maupun melalui lembaga yang dibantu oleh pemerintah.
- 13) Adalah sebuah proses pelayanan yang meliputi pelayanan public meliputi pelayanan yang dipusatkan oleh pemerintah.
- 14) Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayanan aparatur negara.
- 15) Kebudayaan adalah berbagai ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan masyarakat, mengenai bagaimana masyarakat melaksanakan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah lainnya yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta, maupun perusahaan yang dilaksanakan untuk melaksanakan pelayanan public termasuk yang berkaitan atau selanjutnya disebut dengan lembaga atau organisasi pemerintah dan lembaga non pemerintah mengenai pelayanan publik dan selanjutnya.

REVISI ...



REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

DAB II  
DASAR-DASAR HUKUM PERUSAHAAN

bagian Kedua,  
Masa dan Dapur.

Tabel 2

Undang-undang tentang pelayanan publik  
ditentukan untuk memberikan jaminan akses  
dalam bentuk pelayanan masyarakat dan penyelenggara  
dalam pelayanan publik

Tabel 3

Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik  
adalah

- a. meningkatkan kualitas dan layanan yang jelas  
dalam hak, tanggung jawab, keadilan dan  
kepercayaan seluruh pihak yang terlibat dengan  
penyelenggara dan pelayanan publik;
- b. meningkatkan peran penyelenggaraan pelayanan  
publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan  
kemampuan dan kapasitas yang baik
- c. sepenuhnya penyelenggaraan pelayanan publik  
sebagai tanggung jawab pemerintah, lembaga dan  
dan
- d. terwujudnya perlindungan dan pemertan hukum  
bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan  
publik

bagian Kedua  
Ara

Pasal 4

Penyelenggara dan pelayanan publik bertanggung

a. bagi layanan umum;

b. layanan



REPUBLIC OF INDONESIA

11

- 1. kesatuan bangsa;
- 2. keamanan bangsa;
- 3. keseimbangan antara dua kewilayahan;
- 4. kepastian hukum;
- 5. pertanggungjawaban;
- 6. pemerintahan pertanggungjawabkan di tingkat nasional;
- 7. ketertarikan, dinamika;
- 8. fasilitas dan peningkatan sarana bagi pemerintahan;
- 9. kelengkapan sarana dan
- 10. kesempatan, kenyamanan, dan kesejahteraan.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Artikel 3

- (1) Ruang lingkup pelayanan publik adalah pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, energi, listrik, komunikasi dan informasi, angkutan darat, kesehatan, pelayanan sosial, energi, perumahan, pertukangan, sumber daya alam, lingkungan dan sektor strategis lainnya.
- (3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan dan pengalangan barang publik yang dititipkan oleh pemerintah atau badan yang sah yang tidak adalah sumbernya ke pemerintah dan lembaga seperti lembaga pemerintah dan lembaga seperti lembaga pemerintah, perusahaan dan lembaga pemerintah;

6 pengumuman



REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF FINANCE

- 5 -

1. pendapatan dan pengeluaran yang telah yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang mana pendapatannya sebagian atau seluruhnya diserahkan atau kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan
  2. pendapatan dan pengeluaran sebagai publik yang pengalangan untuk asuransi dan tanggapan perkapita dan biaya negara atau tanggapan pendapatan dan biaya daerah atau mana yang modal pendanaan, sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi kelakuannya menjadi satu negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 6) Pelayanan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan jasa usaha dan sarana perantara yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran perkapita dan biaya negara dan/atau tanggapan pendapatan dan biaya daerah;
  - b. pelayanan jasa usaha oleh suatu badan usaha yang modal pendanaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - c. pelayanan jasa publik yang sumbernya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan biaya negara, atau anggaran perkapita dan biaya daerah atau badan usaha yang modal pendanaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi kelakuannya menjadi satu negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.





REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERKOTATAN

- 5 -

- (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi standar pelayanan yang dilaksanakan pada ukuran besaran daya layanan yang digunakan dan jaringan yang sesuai dalam kegiatan pelayanan publik untuk dilaksanakan sebagai persyaratan pelayanan publik.
- (6) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat lebih lanjut dibagi ke dalam pelayanan:
- (7) Pelayanan adalah meliputi:
  - a. layanan pemerintahan pemerintah yang diselenggarakan oleh negara dan dapat dibagi ke dalam pelayanan-cadangan dalam rangka mendukung pelayanan keluarga, kesehatan, pariwisata, dan lain-lain dalam rangka negara;
  - b. layanan administratif oleh instansi pemerintahan yang diselenggarakan oleh lembaga dan dapat dibagi ke dalam pelayanan pemerintahan-cadangan serta merupakan pelayanan-cadangan dengan pelayanan pelayanan.

### BAB III

## PENTING, ORGANISASI PELAYANAN, DAN PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK


### Bagian Kesatu

#### Peraturan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

### Paragraf 6

- (1) Untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembina dan penyelenggara.

(2) Pembina



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

11.

- 12) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- a. Anggaran belanja negara, proposal Kementerian Keuangan, peraturan pemerintahan, peraturan lembaga, lokasi negara dan uang resmi, dan piagam lembaga lainnya;
  - b. Gubernur pada tingkat provinsi;
  - c. Bupati pada tingkat kabupaten dan
  - d. Walikota pada tingkat kota
- 13) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tentang cara kerja melakukan pemerintahan, organisasi, dan prosedur terhadap pemerintahan yang di tanggung jawab
- 14) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bentuk proposal lembaga negara dan pimpinan lembaga, lokasi negara dan uang resmi yang dibentek berdasarkan undang-undang, with melaporkan hasil perkembangan kegiatan pelayanan publik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
- 15) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib melaporkan hasil perkembangan kegiatan pelayanan publik yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
- 16) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib melaporkan hasil perkembangan kegiatan pelayanan publik yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Gubernur.




KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN BUDAYA

- 11 -

Tabel 7

- (1) Penanggung jawab adalah pemerintah keseluruhan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) atau pejabat yang ditunjuk pemerintah.
- (2) Penanggungjawab mempunyai tugas:
  - a. mengorganisasikan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik secara efisien melalui pelayanan pada tingkat satuan kerja;
  - b. melaksanakan berbagai pelayanan kepada pelayanan publik;
  - c. menetapkan laporan rencana pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja dari pelayanan publik.
- (3) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas:
  - a. merencanakan kebijakan nasional tentang pelayanan publik;
  - b. menetapkan strategi untuk selangkah selangkah dan untuk jangka menengah dan panjang, (1) untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab; (2) untuk meningkatkan pelayanan yang ada; dan
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Menteri selanjutnya diutamakan pada ayat (3) tugas:
  - a. mengumandikan kebijakan nasional tentang pelayanan publik hasil pemerintahan dan strategi untuk secara luas berkorelasi;
  - b. melakukan pemanggilan kebijakan penyelenggaraan secara serbisa; dan
  - c. memberatkan pengalokasian sumber daya yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Angka Kedua ...



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

• 12

Bab 2  
Organisasi Penyelenggaraan


Paragraf 5

- 11) Organisasi penyelenggaraan kesehatan  
memerintahkan pelaksanaan tugas sesuai dengan  
tujuan pembangunan.
- 12) Penyelenggaraan pelayanan publik kesehatan  
dimaksudkan pada aspek (a) keamanan, kesehatan  
masyarakat:
  - a. pelayanan dan pelayanan;
  - b. penelitian, pengobatan, kesehatan;
  - c. pengalihan informasi;
  - d. pengumpulan sumber;
  - e. penelitian tentang masyarakat; dan
  - f. pelayanan kesehatan.
- 13) Penyelenggara dan seluruh organ penyelenggara  
pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas  
kefektifitasan, pelayanan, dan upaya  
penyelenggaraan pelayanan.

Paragraf 6

- 14) Dalam rangka penyelenggaraan penyelenggaraan  
kesehatan, penyelenggara pelayanan, dapat melakukan  
penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan.
- 15) Penyelenggara penyelenggara penyelenggara penyelenggara  
kesehatan, dimaksudkan pada ayat (1) dalam bentuk  
dan a. dalam penyelenggaraan penyelenggara.

Penyenggara Kesehatan . . .



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

18

Bagian Kedua  
Rahasia dan Pengawasan Pekerjaan Pelayanan Publik

Bab 10


- 11) Penyelenggara bertanggung jawab melaksanakan tindakan terhadap semua prosesnya di lingkungan organisasi secara berkala dan beraturan; dan
- 12) Mendirikan dan menilai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara bertanggung jawab melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan.
- 13) Timbulnya tindakan karena pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sengaja atau kelalai dan terbukti dengan menyalahgunakan prosedur dan/atau persyaratan prosedur sesuai dengan cara pelayanan publik dan prosedur pelayanan berdasarkan

Bab 11

- 14) Penyelenggara bertanggung jawab melakukan koordinasi dan komunikasi publik antara masyarakat, tidak diskriminatif, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 15) Penyelenggara wajib memberikan pengungkapan kepada publik yang memiliki akses kerja;
- 16) Penyelenggara wajib mematuhi peraturan seperti peraturan yang melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggara;
- 17) Ketentuan lain untuk mengatur pelaksanaan prosedur pelayanan dan publik, ditentukan oleh penyelenggara.

Bagian Ketiga .






PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN

16

- b. penyelenggara berkewajiban menginformasikan kepada semua pihak yang berkepentingan;
  - c. tanggungjawab pelaksanaan kerja sama ini di pada penerima kerja sama sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan semua diserahkan kepada penyelenggara;
  - d. insidennya termasuk sebagai pihak dan insidennya penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan harus dilaksanakan dan penyelenggara pada tingkat yang sama dan tidak diperolehi masyarakat lain;
  - e. penyelenggara dan pihak lain yang ada di dalamnya harus dapat mengorganisasi dan mengatur, untuk melaksanakan seluruh masyarakat yang sudah diizinkan, antara lain sebagai pihak yang sudah diizinkan (untuk masyarakat yang sudah diizinkan), pemerintah, pemerintah, dan anak perusahaan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan insidennya secara dengan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) tidak menimbulkan beban bagi masyarakat.
  - (4) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara juga melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk penyelenggaraan pelayanan publik.
  - (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menimbulkan beban bagi masyarakat dan tidak akan diizinkan penyelenggara.



REPUBLIK  
INDONESIA

- 14 -

LEMBAGA  
EKSPERIMEN, PENELITIAN DAN  
KEMAJUAN ILMU

Regelance  
Tata Tertib dan Tata Laksana

Paragraf 14

Pengelolaan sumber daya

- membentuk dan mengelola sumber daya manusia yang berkualitas;
- menciptakan kerja sama;
- mempertajam anggaran sebagai bagian pengelolaan keuangan negara;
- melakukan pembinaan terhadap organisasi dan individu yang tidak sesuai dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- menciptakan pelayanan pelayanan yang berorientasi dengan pemenuhan berkeadilan.


Paragraf 15

Pembinaan dan pengawasan

- mengembangkan dan meningkatkan standar pelayanan;
- mempromosikan dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- mempromosikan pelayanan yang berkualitas;
- mengembangkan sistem, prosedur, dan/atau kebijakan pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang berkualitas;
- mempromosikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan misi penyelenggaraan pelayanan publik;
- mendukung pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- berpartisipasi aktif dan memobilisasi sumber daya untuk mendukung yang sesuai dengan peran anggaran pelayanan publik;

b. membina ...





REVISI  
PERATURAN MENTERI

- 17 -

- h. memberikan pemungjutan atau bentuk pelayanan yang bertanggung jawab;
- i. membantu masyarakat dalam melakukan hal-hal yang menguntungkan;
- j. berkecimpung dalam pengelolaan organisasi masyarakat pelayanan publik;
- k. memberikan pemungjutan atau bentuk pelayanan yang belum pernah disediakan di area pelayanan tanggung jawab atau jasa publik lain-lain;
- l. memantapkan tugas atau prestasi organisasi untuk terus-menerus melaksanakan perintah-perintah hukum atau ketentuan peraturan yang berlaku dan amanah negara atau mandat pemerintah yang berlaku, termasuk dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban organisasi.


Dipromosikan  
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, R. N. S. P. S.

Halaman 17

Halaman 17 dari 17

- a. memberikan layanan pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab;
- b. memberikan pemungjutan atau bentuk pelayanan yang belum pernah disediakan di area pelayanan tanggung jawab atau jasa publik lain-lain;
- c. memantapkan tugas atau prestasi organisasi untuk terus-menerus melaksanakan perintah-perintah hukum atau ketentuan peraturan yang berlaku dan amanah negara atau mandat pemerintah yang berlaku, termasuk dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban organisasi.

c. memantapkan ...



REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF HEALTH

- 15 -

- d. memberikan penghargaan kepada masyarakat yang mengabdikan diri atau melakukan kegiatan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan upaya dan membiayai layanan kesehatan dan tenaga kesehatan penyelenggaraan sesuai bersama.

Paragraf 17

Struktur dan fungsi:

- a. merangkap sebagai lembaga atau lembaga organisasi usaha yang didirikan yang berwujud badan hukum nasional pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai kemampuan sesuai yang jelas, rasional, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan pelayanan rangka pelaksanaan perundang-undangan;
- d. membantu pemerintah kerja sama dengan pihak lain untuk pelaksanaan perundang-undangan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik.

Struktur dan Fungsi  
Badan Penyelenggara High Technology

Paragraf 18

Struktur dan Fungsi:

- a. melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan;
- b. mengelola pelaksanaan standar pelayanan;
- c. mendapat dukungan sumber daya manusia yang dibutuhkan;

d. melakukan ...





REPUBLIK INDONESIA

20

**BAB I  
PENYELANGSIAN PELAYANAN PUBLIK**

**Bagian Kedua  
Sambutan Masyarakat**

**Pasal 20**

- (1) Penyelenggara bertanggung jawab dan meniadakan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan lokasi angkutnya.
- (2) Dalam penyediaan dan penyelenggaraan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikhtisarkan masyarakat dan pihak terkait.
- (3) Penyelenggara bertanggung jawab memperhatikan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jangkauan layanan masyarakat dan pihak terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan jalur, titik, dan sarana, serta layanan dengan jasa pelayanan, melalui kompetensi dan kemampuan masyarakat, serta memperhatikan keberagaman.
- (5) Penyelenggara standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prosedur minimal yang diatur oleh bupati dalam rangka penyelenggaraan.

**Pasal 21**

Keputusan standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi

- a. dasar hukum;
- b. sasaran;

o smpn, .



REVISI  
KEMENTERIAN KESEHATAN

21.


- a. sistem, mekanisme, dan prosedur;
- b. jangka waktu pelayanan;
- c. biaya; tarif;
- d. praktik pelayanan;
- e. standar, prosedur, dan cara layanan;
- f. kenyamanan pelaksanaan;
- g. pengawasan internal;
- h. penanganan keluhan, saran, dan masukan;
- i. bentuk pelayanan;
- j. jumlah pelayanan yang memberikan tanggapan keluhan pelayanan, dikawatirkan sesuai dengan standar pelayanan;
- k. jaminan keamanan dan kenyamanan pelayanan dalam bentuk asuransi untuk memberikan rasa aman, tenang dan bahagia, dan nilai kerogaan masyarakat.
- l. efisiensi biaya pelayanan.

Bagian Kedua  
Maklumat Pelayanan;

Paragraf 20

- (a) Penyelenggara Kesehatan mempunyai cara menetapkan indikator pelayanan serta menetapkan pelayanan penyelenggara pelayanan yang melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (b) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara jelas dan mudah.

Bagian Ketiga



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KEUANGAN

33

**Keputusan Menteri Keuangan**  
**Sistem Informasi Keuangan Publik**


**Pasal 51**

- a) Dalam rangka melaksanakan kebijakan informasi terdapat pengalangan informasi yang bersifat publik yang bertanggung jawab informasi yang bersifat publik;
- b) Menerapkan sistem informasi yang terdapat informasi;
- c) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pelayanan publik;
- d) Penyelenggara pemerintahan mengelola sistem informasi yang bersifat akses sistem informasi elektronik untuk akses publik, terdapat informasi yang:
  - a. sesuai dengan negara;
  - b. dapat diakses;
  - c. standar pelayanan;
  - d. maksimal pelayanan;
  - e. kemampuan pelayanan; dan
  - f. memiliki standar.
- e) Penyelenggara berkewajiban mengelola informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat umum, terdapat dan mudah diakses.

**Pasal 52**

Informasi, data, dan dokumen yang berupa produk elektronik atau dokumen dalam penyelenggaraan pelayanan publik diterbitkan dan dapat dengan mudah diakses terdapat terdapat.

**Keputusan Menteri Keuangan**



REPUBLIC OF INDONESIA  
KABUPATEN TAPANULI

1998

Peraturan Bupati  
Kabupaten Tapanuli Selatan, No. 1200/Peraturan Bupati  
Tapanuli Selatan

Pasal 25

- 1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan meliputi sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau peningkatan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik;
- 2) Melakukan kerja sama dengan lembaga penyelenggara, pengusaha, individu dan institusi, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik serta pelaksanaan sesuai dengan prosedur pelaksanaan standar pelayanan;
- 3) Melakukan kendali dan kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara, pengusaha, individu dan menyusun daftar ketertarikan umum, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dan pelaksana;
- 4) Jika tersedia dan daftar ketertarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara melakukan pengujian sesuai dengan prosedur pemantauan, dengan memperhatikan dampak lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan.


Pasal 26

Pengelolaan dan/atau pelaksanaan dan/atau penyelenggaraan pihak lain dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang memperhatikan dampak lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan.

Penutup







KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

27

14. Menawarkan dan menerima yang baik dan menolak yang buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) serta untuk lain-lain.

Sebagaimana  
Ditentukan Keputusan

Isi pasal 29

11. Penyelenggara pendidikan memelihara pelayanan yang baik dan menerima yang baik dan menolak yang buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) serta untuk lain-lain.
12. Penyelenggara pendidikan memelihara pelayanan yang baik dan menerima yang baik dan menolak yang buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) serta untuk lain-lain.

Isi pasal 30

11. Penyelenggara pendidikan memelihara pelayanan yang baik dan menerima yang baik dan menolak yang buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) serta untuk lain-lain.
12. Penyelenggara pendidikan memelihara pelayanan yang baik dan menerima yang baik dan menolak yang buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) serta untuk lain-lain.
13. Penyelenggara pendidikan memelihara pelayanan yang baik dan menerima yang baik dan menolak yang buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) serta untuk lain-lain.

Halaman 2 dari 2



REPUBLIK INDONESIA  
GOVERNMENT OF INDONESIA

25

**Bayan Kermah  
Biaya Tarif Pelayanan Publik**

**Paragraf 21**

- 1) Biaya tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara terhadap masyarakat;
- 2) Biaya tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Biaya tarif pelayanan publik selain yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada penerima pelayanan publik;
- 4) Penentuan biaya tarif pelayanan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan, dan lain-lain, pada saat perancangan/drafting.

**Paragraf 22**

- 1) Penyelenggara layanan publik pada semua tingkatan harus dapat jangkai seluruh pelayanan;
- 2) Selain semua layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat melaksanakan layanan dari tingkat lain berdasarkan publik.

Paragraf 23



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KEUANGAN

— 27 —

Paragraf 3

- a) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh instansi pemerintahan negara dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang negara wajib mempublikasikan anggaran yang memadai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran perusahaan dan belanja daerah;
- b) Korpri wajib membuat badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib mempublikasikan anggaran yang memadai sesuai pengesahan dan persyaratan khusus pelayanan publik;
- c) Penyelenggara layanan pelayanan keagenan lain wajib menggunakan waktu anggaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan publik.

Bagian Keempat


Standar Pelayanan dalam Pelayanan

Paragraf 1

Pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan publik harus bersesuaian dengan berikut:

- a. adil dan tidak diskriminatif;
- b. ramah;
- c. akurat dan tepat;
- d. cepat, mudah dan tidak memberatkan pelayanan yang berorientasi;
- e. profesional;
- f. tidak memeras;
- g. patuh pada peraturan yang ada dan wajib dipatuhi; dan
- h. jujur, tepat waktu, tidak menyalahgunakan dan bertanggung jawab pelayanan.

L. Lelak ...



KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KULTUR




- a. tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan, ketertibatan, ketertinggalan sosial dengan peraturan perundang-undangan;
- b. seluk beluk tidak menimbulkan kerugian yang nyata dan merugikan bendahara negara;
- c. tidak menimbulkan masalah hukum dan administrasi serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
- d. tidak menimbulkan masalah yang sudah atau akan menimbulkan dalam pelaksanaan pemerintahan termasuk serta masalah dalam memelihara ketertinggalan masyarakat;
- e. tidak melanggar nilai-nilai budaya, sejarah, dan/atau kearifan yang dilindungi;
- f. sesuai dengan kepentingan umum;
- g. tidak menimbulkan biaya pemerintah.

Bagian Keluaran  
Program dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

pasal 35

- (1) Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pegawai internal dan pegawai eksternal.
- (2) Pegawai internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui
  - a. pegawai yang telah diangkat langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
  - b. pegawai yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui
  - a. pegawai yang telah diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
  - b. pegawai yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. pegawai...



REKAM MEDIS  
KEMENTERIAN KESEHATAN

27

- a. programasi dan emulsi dalam bentuk dengan  
kelebihan selulosa dengan dan
- b. programasi oleh Badan Penyelidikan Suku,  
Badan Penyelidikan Rakyat Daerah, Badan  
Badan Penyelidikan Rakyat Daerah  
Kecamatan Lima.

Bagian Keseluruhan  
Pengelolaan Pengeluaran


Pasal 26

- (1) Penyelenggara pelayanan menyediakan sarana  
keperawatan dan menanggung pekerjanya yang  
tersebut dalam pengalihan program.
- (2) Penyelenggara pelayanan bertanggung jawab  
yang berasal dari berbagai program,  
mekanisme pelayanan. Dengan Penyelidikan  
Rakyat, Dengan Penyelidikan Rakyat Daerah, serta  
dari Badan Penyelidikan Rakyat Daerah, dan  
kegiatan kesehatan masyarakat lainnya.
- (3) Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana  
pengalihan program selanjutnya dimaknai  
pada ayat (1).
- (4) Penyelenggara bertanggung jawab untuk mana  
dari sarana kesehatan yang dikelola  
pengelola serta sarana kesehatan yang  
dikeluarkan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana  
keperawatan kesehatan dan pelayanan kesehatan  
dengan cara pelayanan dan pelayanan yang  
cepat dan tepat.

(2) Pasal 28



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

- 20 -


- 21) Kotak dan selanjutnya pengalihan sebagian haknya akan dilakukan pada saat ini secara lebih lanjut ke pelayanannya
- 22) Kotak pengelola pegawai sebagai berikut di bawah ini :
- a. standar tenaga;
  - b. prosedur pelayanan kesehatan;
  - c. ketentuan pelaksanaan yang lebih baik pelayanan;
  - d. kriteria pelayanan kesehatan;
  - e. standar proses dan hasil pelayanan kesehatan untuk standar pelaksanaan;
  - f. rekomendasi pelayanan kesehatan;
  - g. standar alat alat kesehatan pelayanan kepada masyarakat;
  - h. manajemen dan standar pelayanan;
  - i. dokumentasi dan standar pelayanan, dan
  - j. pelaksanaan serta cara lain yang lain yang lain serta standar pelayanan yang sudah dikenal

Raja Soeparto  
Menteri Kesehatan

Hal 20

- 11) Pelayanan kesehatan melibatkan pelayanan kesehatan pelayanan publik secara berkala.
- 12) Fasilitas kesehatan akan dikelola oleh pemerintah atau swasta yang akan dikelola oleh pemerintah atau swasta.

BAB VI



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

31

BAB VI  
PERAN SISI MASYARAKAT

Paragraf 76

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diarahkan untuk penyelenggaraan standar pelayanan terpadu dengan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat selenggarakan dan/atau pada ayat (1) mencakup dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam pelaksanaan pelayanan pelayanan publik.
- (3) Harga diri masyarakat merupakan hal yang diperhatikan dalam pelayanan publik.
- (4) Data serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diarahkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.


BAB VII  
PENGALIHAN PERALIHAN

Bagian Kedua  
Peraturan

Paragraf 40

- (1) Mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan selenggarakan di bawah Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Perencanaan Nasional Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (2) Mekanisme yang diselenggarakan penyelenggaraan selenggarakan diarahkan pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan pelayanan pelayanan publik.

13/12/2018



**REKAMEN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

170

- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai
- a. pengadaan yang tidak dilaksanakan dengan cara lelang melalui anggaran, dan
  - b. pengadaan yang memberi pelayanan yang ada sesuai dengan anggaran pembelian.

**Pasal 91**


- (1) Semua satuan kerja penyelenggara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal yang tidak memuat kewajiban dan/atau kewajiban lain yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 89 ayat (3) huruf a.
- (2) Semua pelaksanaan sebagaimana dimaksud apabila pelaksanaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b.
- (3) Pembaca akan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 92**

- (1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 digunakan oleh setiap orang yang diizinkan oleh satu pihak lain yang memiliki kasus untuk melakukan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kasus pelanggaran.

(3) Pengadaan . . .





PRIKEDIR  
KEMENTERIAN KESEHATAN

- 30 -

- 12) Pengadaan barang dan jasa secara menyeluruh meliputi:
  - a) pengadaan barang, kapsul,
  - b) urusan pelayanan yang sama sesuai dengan standar pelayanan dan biaya, kegiatan mana lainnya termasuk yang dikecualikan,
  - c) pengadaan pelayanan yang tidak dikecualikan
  - d) tempat untuk pelayanan. (sisa tidak relevan).
- 13) Pengada diwajibkan menandatangani surat perjanjian awal pengadaannya selanjutnya termasuk pada ayat 13).
- 14) Dalam proses pengadaan, sisa dan identitas pengada dapat ditelusuri.

Pasal 43

- 11) Pengadaan selanjutnya termasuk dalam Pasal 42 ayat 13) dapat diterima dengan ketentuan sebagai pendukung pengadaannya
- 12) Untuk hal pengada menimbulkan dampak sosial, seperti pengurangan dan pengurangan dampak lingkungan untuk mendukung pertumbuhan yang inovatif, dilakukan pada ayat 13) dan 14) selanjutnya, dan untuk pelaksanaan yang menimbulkan dampak.

Pasal 44

- 11) Penyelenggara diwajibkan melakukan upaya untuk memastikan bahwa dana telah siap
- 12) Untuk urusan pelayanan yang sama sesuai dengan standar pelayanan dan biaya, kegiatan mana lainnya termasuk yang dikecualikan
- a) pengadaan barang, kapsul
- b) urusan pelayanan yang sama sesuai dengan standar pelayanan

a. lampiran ...



PERSYARIFAN  
GEMUKA DAN KECERDASAN

- 24 -

- a. tempat dan waktu pelaksanaan pengajaran; dan
  - b. media yang akan atau sudah digunakan yang mencakup pengajaran.
- (ii) Penyelenggara pendidikan berdasarkan waktu pelaksanaan pengajaran sebagaimana paling sedikit 10 jam per minggu dan waktu pengajaran; dimana yang kelebihan-kekurangannya serta informasi yang akan tidak mengancam keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (iii) Waktu ini akan akan lebih lengkap, yang akan melengkapi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban 30 jam per minggu hari tersebut, yang memenuhi tanggung jawab dan penyelenggara yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab yang akan melengkapi kewajiban-kewajiban.
- (iv) Dalam hal ini, pengajaran akan diorganisir dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (ii), yang akan dapat mencakup pengajaran.

Paragraf 13

- (a) Anggaran pendidikan akan ditunjukkan kepada orang-orang.
- (b) Pengajaran akan diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dan akan lebih lanjut diuraikan dan ditunjukkan kepada orang-orang yang akan bertanggung jawab.
- (c) Pengajaran akan diselenggarakan yang berbentuk program dan sebagai inisiatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dan akan lebih lanjut diuraikan dan ditunjukkan kepada orang-orang yang akan bertanggung jawab pada inisiatif pemerintah yang akan memberikan nilai-nilai dan penunjang.

Bagian Kedua



REPUBLIK INDONESIA


85.

Duta Besar  
Perwakilan Republik Indonesia di ...

Pasal 15

- 1) Bertanggung jawab atas nama dan mewakili Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban diplomatik yang bersangkutan;
- 2) Mewakili Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban diplomatik yang bersangkutan;
- 3) Mewakili Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban diplomatik yang bersangkutan;
- 4) Bertanggung jawab atas nama dan mewakili Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban diplomatik yang bersangkutan;
- 5) Bertanggung jawab atas nama dan mewakili Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban diplomatik yang bersangkutan;
- 6) Bertanggung jawab atas nama dan mewakili Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban diplomatik yang bersangkutan;
- 7) Bertanggung jawab atas nama dan mewakili Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban diplomatik yang bersangkutan.

Duta Besar ...



KEMENTERIAN KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI

- 15 -

Syarat-syarat  
Pendaftaran dan Pengisian oleh Penyelenggara  
Pemilihan Umum.

Paragraf 47

- (1) Penyelenggara wajib memelihara prosedur dan persyaratan mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.
- (2) Semua para pihak untuk mengetahui prosedur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelenggara.

Paragraf 48

- (1) Dalam melakukan tugas penyelenggara wajib melaksanakan asas-prinsip independen, nonpartisipatif, adil, jujur, dan tidak memihak (14/10).
- (2) Penyelenggara wajib memelihara dan meningkatkan pelayanan.
- (3) Para pihak yang mengajukan permohonan dengan pihak ketiga karena alasan hukum yang wajib menyediakan data mengenai kompetensi pribadi, dengan prosedur dapat diakses secara terpadu.
- (4) Dalam hal pengadu menuntut jasa publik, pihak pengadu menyerahkan dokumen yang dituntutkan dalam pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Paragraf 49

- (1) Dalam melakukan pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan.

(2) Kerahasiaan ...





REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- 15 -

- 17) Penyelenggara bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan.

**Bagian Kesempatan**  
**Kelembagaan dalam Penyelenggaraan**  
**Pelayanan Publik**

**Pasal 51**

Masyarakat dapat mengikuti penyelenggaraan atau pelaksanaannya melalui perantara atau media massa yang layak, pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di dalam masyarakat.


**Pasal 52**

- 1) Dalam hal penyelenggara melakukan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian masyarakat, penyelenggara wajib bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan.
- 2) Penyelenggara wajib melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang dirugikan, penyelenggara wajib melakukan upaya pemenuhan hak masyarakat yang dirugikan.
- 3) Penyelenggara wajib melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang dirugikan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban penyelenggara.

**Pasal 53**

- 1) Dalam hal penyelenggara tidak melakukan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian masyarakat, penyelenggara wajib melaporkan kepada masyarakat yang dirugikan.

Salah satu ...



PERATURAN  
Menteri Kesehatan

- 19 -


- 12) Laporan pelaksanaan dimaksudkan pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelaksanaan penyelenggaraan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan atau penyelenggaraan.

#### 4663. REVISI/AMENDMENT

##### Paragraf 5a

- 1) Penyelenggaraan atau pelaksanaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 huruf a, dan Pasal 17 huruf e akan dikenakan sanksi teguran tertulis.
- 2) Penyelenggaraan atau pelaksanaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 15 huruf a dan huruf b, Pasal 16 huruf a, Pasal 17 huruf b dan huruf c, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (2) akan dikenakan sanksi berupa denda maksimal dalam waktu 7 (tujuh) bulan jika melaksanakan ketentuan dimaksud dikawal melalui pelaksanaan pemeriksaan.
- 3) Penyelenggaraan atau pelaksanaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikawal melalui upaya tertulis dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) bulan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikawal melalui pemeriksaan tertulis dan.

13) Penyelenggaraan ...




PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- 46 -

- a) Penyelenggara atau pelaksana yang melampirkan kelenturan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dimana sudah tercantum melalui. Itu terdapat dalam pasal 8 huruf a dan ayat dalam masa pelakuan dan pelaksanaan (1) : selanjut akan kerangka "struktur" tersebut untuk pembahasan berikutnya :
- b) Penyelenggara atau pelaksana yang melampirkan kelenturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf d, huruf h, dan pasal 1, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 50 ayat (1) dimana sudah tercantum melalui. selanjut akan kerangka untuk pembahasan berikutnya :
- c) Penyelenggara atau pelaksana yang melampirkan kelenturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dimana sudah tercantum melalui selanjut akan kerangka yang selanjut akan kerangka untuk pembahasan berikutnya :
- d) Penyelenggara atau pelaksana yang melampirkan kelenturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dimana sudah tercantum melalui selanjut akan kerangka yang selanjut akan kerangka untuk pembahasan berikutnya :
- e) Penyelenggara atau pelaksana yang melampirkan kelenturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dimana sudah tercantum melalui selanjut akan kerangka yang selanjut akan kerangka untuk pembahasan berikutnya :
- f) Penyelenggara atau pelaksana yang melampirkan kelenturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, Pasal 20 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 38 ayat (1) dimana sudah tercantum melalui selanjut akan kerangka yang selanjut akan kerangka untuk pembahasan berikutnya :





PERATURAN PEMERINTAH ACEH


- 41 -

- 5) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) menerima sanksi pidana penjara tidak lebih dengan berat;
- 6) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (1) huruf b yang melanggar ketentuan Pasal 10 huruf a, Pasal 20, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (1). Selain sanksi pidana penjara, maka disamping itu yang diwajibkan oleh instansi pemerintah;
- 7) Penyelenggara yang dikenal wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan tidak melaksanakan pemenuhan kerja dikenal wakil pemenuhan itu yang diserahkan oleh instansi pemerintah.

Pasal 55

- 1) Penyelenggara atau pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dan atau pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud oleh pasal 24, atau melanggar syarat bagi pihak (1), di berikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan
- 2) Penganton untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 29c (1) tidak melaksanakan syarat melebihi yang sudah ditetapkan.
- 3) Pegawai yang mempunyai keterbatasan berkebutuhan khusus sebagaimana

Pasal 55 . . .



REPUBLIC OF INDONESIA  
KABUPATEN TAPANULI

- 42 -

pasal 52

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak termasuk kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), dan atau pertukaran urusan pemerintahan sebagai negara takmudi daerah.
- 2) disamping dana drabeker berdasarkan peraturan perundang


pasal 53

- 1) Untuk itu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 55 ditekankan upaya pemertama pemertama.
- 2) Pergerakan untuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan pemerintahan yang bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan publik serta fungsi pemerintahan pada tingkat-tingkat.
- 3) Pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab dalam Pasal 53 ayat (1) yang menitikberatkan kegiatan yang dibayar oleh penyelenggara sebagai tindakan untuk kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 54

Untuk itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 55 dapat dilaksanakan pemertama pertama ke tingkat pemerintahan umum apabila penyelenggara melakukan pemertama tersebut dan/atau penyelenggara melakukan tindak pidana.

147.12



REPUBLIK INDONESIA

— 41 —

**BAB IX  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Pasal 70


Pada ayat Undang-Undang ini tidak berlaku, kecuali pada ayat atau ketentuan mengenai penyertaan modal pemerintah publik yang dimasukkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai pasal 2 (satu) di atas.

**BAB X  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Pasal 51

- (1) Ketentuan pasal (1) mengenai proses pengalihan kepemilikan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Ketentuan pasal (1) mengenai proses pengalihan kepemilikan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Ketentuan pasal (1) mengenai proses penyelesaian sengketa kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) harus dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(4) Ketentuan pasal (1) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

108

- (4) Penyelenggaraan hak-hak monopoli, reserpsi, dan eksploitasi standar pelayanan publik, sesuai 5 pasal yang ada, sesuai perintah pemerintah untuk melaksanakan standar pelayanan publik yang selanjutnya ditetapkan pada ayat (2)
- (5) Peraturan pemerintah mengenai prosedur akses dan layanan akses publik selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dan 81 ditetapkan paling lambat 5 (lima) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan
- (6) Peraturan pemerintah mengenai tata cara pengalokasian anggaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) dan 81 ditetapkan paling lambat 5 (lima) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan
- (7) Peraturan pemerintah mengenai mekanisme dan bentuk pelayanan publik selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) dan 81 ditetapkan paling lambat 5 (lima) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan


Penutup

Ketentuan dalam undang-undang hak-hak pelayanan selanjutnya ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (2) untuk dilaksanakan selanjutnya mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Pasal 62

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agust 2011



REPUBLIK INDONESIA

19

Agar setiap warga masyarakat, masyarakat  
yang datang, Indragiri ini dengan  
perencanaan dalam lambang Negara Republik  
Indonesia.

Di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2009

PRÉSIDENT REPUBLIQUE INDONESIE

II

DR. F. SUDHARNO MARDIYANUS S.P., M.P.

Di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2009

KEMENTERIAN KEMERDEKAAN HUMANIS  
REPUBLIC INDONESIA

III

AND MATAKALITA

DEPARTEMEN KEMERDEKAAN HUMANIS REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 112

Sekretariat Jenderal  
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN HUMANIS  
Kepala Tim Penelitian Perundang-undangan  
Tentang Politik dan Pemerintahan Bangsa

Wakil Sekretaris



REPUBLIK INDONESIA


PERATURAN  
MENTERI  
KEHUTANAN DAN  
KONSERVASI ALAM  
REPUBLIC OF INDONESIA  
No. 10/2019  
TENTANG  
PELAKSANAAN

1. LAMPU

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengayauatkan bahwa dalam dan dalam dengan Republik Indonesia, semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, bebas menyatakan pendapat, dan menjalankan hak-hak sipil, politik, ekonomi, budaya, dan sosial, serta berhak memperoleh pekerjaan yang adil dalam perekonomian nasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan bangsa, dan berhak mendirikan perserikatan dan persatuan di antara sesama warga negara.

Keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkualitas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dapat meningkatkan daya saing bangsa di pasar global. Untuk itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang kejuruan, yang dapat meningkatkan daya saing bangsa di pasar global. Untuk itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang kejuruan, yang dapat meningkatkan daya saing bangsa di pasar global.

Sejalan dan pelaksanaan dengan yang dalam pelaksanaan dan terdapat pada di lampiran, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka dengan ini menetapkan sebagai berikut:



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

- 2 -

ketetapan sistem pelayanan publik yang harus dilaksanakan, dan  
seminar publik, serta rangka koordinasi dan kerja sama  
sesuai dengan ketentuan. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang  
No. 17 Tahun 1997 dapat diturunkan sehingga masyarakat  
mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan standar tingkat  
selayaknya. Dengan memperhatikan hal di atas, diperlukan adanya  
kegiatan kerangka pelayanan publik.

Undang-Undang ini bertujuan untuk dapat member bantuan kepada dan  
programnya mengenai pelayanan publik, antara lain yaitu:

- a. pengujian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. aspek hukum, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan  
publik;
- c. pemerintah dan lembaga pelayanan publik;
- d. aspek anggaran, dan anggaran bagi seluruh pihak yang terkait  
dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar  
pelayanan, mekanisme pelayanan, sistem informasi, sarana dan  
prasarana, biaya/ tarif pelayanan, pengawasan/pengaduan, dan  
penilaian kinerja;
- f. peran masyarakat;
- g. aspek lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

\*) PASAL 1001 PASAL

Pasal 1

Undang-Undang

Pasal 2


Undang-Undang

Pasal 3

Huruf ..

Pe-ke-ke-an pelayanan publik (P3) adalah kegiatan yang dapat  
pelayanan perundang-undangan.

Paragraf



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

3

Keputusan  
Menteri Kesehatan

Peraturan  
Menteri Kesehatan

Keputusan  
Menteri Kesehatan

Keputusan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 101/1998 tentang

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 101/1998 tentang

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 101/1998 tentang

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 101/1998 tentang

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 101/1998 tentang

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 101/1998 tentang

Keputusan





REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

- 4 -

Article 1

Salah satu tugas negara adalah memberikan pelayanan NKP  
sehat.

Article 2

Seluruh pelayanan diberikan secara langsung kepada  
dan dilaksanakan selaras dengan pelayanan NKP  
diagnosis.

Article 3

Untuk penyelenggaraan pelayanan harus dapat  
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

Article 4

Pemberian bantuan dan pelayanan kesehatan untuk kegiatan  
kegiatan dilakukan oleh pemerintah.

Article 5

Penyediaan semua jenis pelayanan diberikan secara  
seluruh dengan standar pelayanan.

Article 6

Salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan dan  
menjaga.

Article 7

Article 8


Article 9

Article 10

Article 11







POLRI  
REPUBLIC OF INDONESIA

7

#### Maksud

Jasa dalam bentuk kawatana ini adalah jasa yang diberikan oleh badan usaha milik negara/daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian guna untuk melaksanakan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, sebagai contoh, untuk lain-lain yang bersangkutan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibuktikan oleh PT (Perusahaan Listrik Indonesia), PD (Perusahaan Air Bersih), PT (Perusahaan Gas), PT (Perusahaan Telekomunikasi), dan jasa-jasa pelayanan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut.

#### Maksud


Jasa-jasa tersebut adalah kegiatan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yang dilaksanakan dengan menggunakan dan memanfaatkan alat-alat, perlengkapan, dan sarana lainnya.

1. jasa pelayanan administrasi yang meliputi: surat-menyurat, administrasi, dan lain-lain;
2. jasa penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi yang meliputi: transportasi, penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi;
3. jasa pelayanan pengamanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertarikan di dalam dan di luar negeri;
4. jasa pelayanan pengamanan umum, seperti: pengamanan, pemeliharaan dan pemeliharaan di lingkungan;
5. jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan;
6. jasa-jasa lainnya.

#### Maksud

Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai pelayanan publik.

Halaman 7



REPUBLIK INDONESIA  
GOVERNMENT OF WEST JAVA

2

Ayer 19  
Cakupan

Ayer 17  
Merasa

Yudhika administrasi pelayanan merupakan pelayanan publik. Pemerintah dan pemerintah daerah harus yang diarahkan dan dilaksanakan yang lebih memusatkan akan kelengkapan layanan yang dapat dan dapat lebih akan layanan, termasuk semua hal yang yang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka keberadaannya, seperti masyarakat, masyarakat masyarakat, dan masyarakat, dan masyarakat, dan masyarakat.

Ayer 18

Yudhika administrasi pemerintahan merupakan kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, pelayanan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan pelayanan masyarakat.

Ayer 19

Ayer 17  
Cakupan


Ayer 19  
Merasa

Yudhika di lingkungan lembaga sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang meliputi

lembaga layanan publik Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah, Perwakilan Rakyat, Badan Penyelenggara Negeri, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Badan Penyelenggara Pelayanan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017

14/03/2017





REPUBLIC OF INDONESIA  
Undang-Undang  
No. 10  
Tahun 2002

Arti 1  
Cukup

Arti 15  
Laporan dapat disampaikan oleh... (text is partially obscured)


Arti 17  
Cukup

- Arti 17
- a. ... (text is partially obscured)
  - b. ... (text is partially obscured)
  - c. ... (text is partially obscured)
  - d. ... (text is partially obscured)

Arti 21  
Cukup

Arti 23  
... (text is partially obscured)

Arti 25  
Cukup



REPUBLIC OF INDONESIA

1945

Undang-Undang  
Tentang

Angka 91  
Tentang

Paragraf 11  
Tentang

Paragraf 11

Angka 11

Tentang perubahan, pencadangan, dan cara acuan  
kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan  
dalam sub-sektor dan sub-sektor sistem pengelolaan  
masyarakat pada tingkat wilayah, kabupaten, dan  
masyarakat.

Paragraf 11

Tentang

Paragraf 11

Angka 11

Tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan yang  
dilaksanakan dalam waktu 8 (delapan) tahun ke depan  
pada tingkat bulat, dan 11 (sebelas) tahun ke depan  
yang dilaksanakan dengan anggaran pelayanan yang  
ditetapkan.

Paragraf 11


Tentang

Angka 91

Tentang

Undang-Undang





REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Paragraf 11

Ayat 11a

Cukup saja.

Ayat 11b

Cukup saja.

Ayat 11c

Ketentuan tentang penyelenggaraan merupakan ketentuan yang mengatur pelaksanaan suatu pokok, termasuk ketentuan tentang cara, prosedur, dan instruksi saja.

Ayat 11d

Cukup saja.

Paragraf 12

Ayat 12a

Cukup saja.

Ayat 12b

Tentu pelaksanaan pelayanan merupakan kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pelayanan, antara lain penyediaan rumah sakit pelayanan seperti akreditasi, peraturan dan standar biaya jasa, serta standar operasional prosedur (SOP).

Sedangkan pelayanan merupakan kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan pelayanan seperti akreditasi dan penyelenggaraan pelayanan serta biaya pelayanan dan sebagainya, serta standar dan peraturan.

Ayat 12c

Tentu kegiatan seperti standar biaya jasa dapat diregulasi atau pengaturan seperti pada ayat 12b terkait untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan.

Ayat 12d ...



REPUBLIK INDONESIA  
- 1 -

**Agenda**

Konferensi nasional manajemen kesehatan yang dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam kesehatan masyarakat sebagai kadernya dan instansi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13**

**Agenda**

Perencanaan sebagian tugas dan fungsi pemerintahan sebagai tugas kegiatan pokok dan terutama tugas pelayanan kesehatan, termasuk tugas kesehatan dan kefarmasian, harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, termasuk kegiatan ITC, IIR, dan tugas kesehatan lainnya.

Pihak lain dan swasta dapat turut serta dan dapat pula diberikan tanggung jawab pelayanan.

Keuntungan serta cara lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang kontraktual yang diberi lebih bertanggung jawab menyelenggarakan masalah kesehatan yang berkaitan dengan dan atau lainnya yang dilaksanakan kegiatan kesehatan.

**Paragraf**

Salah satu

**Paragraf**

Materi pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan adalah dalam bentuk pelayanan yang telah dilakukan. Hal tersebut, masalah yang dihadapi, upaya yang dilaksanakan, upaya untuk meningkatkan dan peningkatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Hal tersebut sangat erat kaitannya masalah pelayanan.

**Paragraf**

Salah satu





KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
- 25 -

Paragraf 14

Unsur-jalur

Paragraf 15

Unsur-jalur

Paragraf 16

Unsur-jalur

Paragraf 17

Unsur-jalur

Paragraf 18

Ayat 10

Kewajiban pengalangan beasiswa, termasuk pendanaan, pelaksanaan dan pengawasan, ditetapkan sebagai berikut:

Ayat 11

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, anggaran pendapatan dan belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus ditetapkan sebagai berikut:

Ayat 12

Unsur-jalur

Ayat 13

Kewajiban berupa pengalangan beasiswa yang mencakup masalah berbagai unsur dan proses mulai dari tingkat masyarakat, organisasi, dan instansi, dan lembaga lainnya ditetapkan sebagai berikut:

Ayat 14

Unsur-jalur



**REKAMEN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KULTUR  
REPUBLIK INDONESIA**

Paragraf 1

Merupakan

kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Paragraf 2

Kelembagaan yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Paragraf 3

Tujuan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Paragraf 4

Kelembagaan yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Paragraf 5

Kelembagaan yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Paragraf 6

Kelembagaan yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Paragraf 7


Kelembagaan yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Paragraf 8

Kelembagaan yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Paragraf 9





REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS  
No. 11/2017

Part 23

Article 11

Ministry of Information and Public Relations shall coordinate and assist in the implementation of the program of the Government of the Republic of Indonesia for the development of information and communication technology.

Article 12

Government of the Republic of Indonesia

Article 13

Government of the Republic of Indonesia

Article 14

Ministry of Information and Public Relations shall coordinate and assist in the implementation of the program of the Government of the Republic of Indonesia for the development of information and communication technology. The Ministry shall also coordinate and assist in the implementation of the program of the Government of the Republic of Indonesia for the development of information and communication technology.

Article 15

Ministry of Information and Public Relations shall coordinate and assist in the implementation of the program of the Government of the Republic of Indonesia for the development of information and communication technology. The Ministry shall also coordinate and assist in the implementation of the program of the Government of the Republic of Indonesia for the development of information and communication technology.


Article 16

Ministry of Information and Public Relations shall coordinate and assist in the implementation of the program of the Government of the Republic of Indonesia for the development of information and communication technology. The Ministry shall also coordinate and assist in the implementation of the program of the Government of the Republic of Indonesia for the development of information and communication technology.

Article 17

Ministry of Information and Public Relations shall coordinate and assist in the implementation of the program of the Government of the Republic of Indonesia for the development of information and communication technology. The Ministry shall also coordinate and assist in the implementation of the program of the Government of the Republic of Indonesia for the development of information and communication technology.

Ministry of Information and Public Relations



KALIMANTAN  
KABUPATEN MELAKU

- 12 -

Artikel

Undang-undang

Paragraf

Penyediaan pelayanan kesehatan pada lingkungan masyarakat untuk dan atau perbaikan, kesejahteraan dan pengkajiannya sesuai dengan keperluan masyarakat setempat.

Paragraf

Untuk lebih merupakan suatu pelaksanaan lebih lanjut penyediaan dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, maka akan diadakan penelitian-penelitian untuk mengetahui kebutuhan kesehatan masyarakat setempat menggunakan metode penelitian tertentu.

Ayatan

Undang-undang

Paragraf

Undang-undang

Paragraf

Ayatan


Dalam melakukan penyelidikan antara lain dengan cara mengadakan wawancara, pengamatan, pengujian serta analisis data yang terkumpul, untuk itu perlu diadakan secara sistematis dan teratur dengan cara tertentu.

Ayatan

Adapun yang perlu diperhatikan dalam penelitian yang telah diuraikan, yaitu memperhatikan aspek kesehatan masyarakat.

Hal ini ...





PERATURAN  
KEPENGANTARAAN

20

ayat 13  
Cukup benar.

ayat 14  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 27  
ayat 1  
Cukup jelas.


ayat 15  
Batas waktu tidak ditetapkan secara pasti, yang dapat  
dipahami oleh pihak pemerintah pusat sebagai

ayat 28  
ayat 11  
Cukup jelas.

ayat 21  
Cukup jelas.

ayat 17  
Cukup jelas.

ayat 11  
Kerangka ini tidak berlaku bagi badan hukum yang  
juga sebagai lembaga pemerintahan pusat, termasuk  
politik, pangan, kesehatan, dan lembaga lainnya yang  
dijadihkan.



KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KULTUR

- 21 -

Pasal 25

Ayat (1)

Masyarakat berkelemba merupakan kesatuan terpadu, antara lain, masyarakat adat, suku bangsa, masyarakat adat asli, masyarakat adat, dan adat istiadat lainnya.

Pertemuan khusus seperti yang akan terjadi, diberikan waktu dan tempat.

Ayat (2)

Gubernur/daerah

Pasal 26

Ayat (1)

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan yang diberikan kepada masyarakat adat, dengan memperhatikan ekuitas masyarakat adat, pelaksanaan di lingkungan D.K. dan adat

Ayat (2)

Masyarakat adat merupakan bagian dari masyarakat adat sebagai bagian dari masyarakat adat yang berkeadilan kepada masyarakat adat, dengan memperhatikan pelaksanaan.

Ayat (3)

Gubernur/daerah

Pasal 27


Ayat (1)

Gubernur/daerah

Ayat (2)

Masyarakat adat yang diberikan hak istimewa yang diberikan kepada masyarakat adat, dan hak istimewa diberikan kepada masyarakat adat, dan hak istimewa diberikan kepada masyarakat adat.

Ayat (3) ...



POLISI NASIONAL  
REPUBLIC OF INDONESIA

- 21 -

Agen 13  
Dikup 1300.

Agen 14  
Dikup 1300.

Stand 16  
Dikup 1300.

Pasal 83  
Agensi 11  
Lembaga Adipati, yaitu, dan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, untuk lebih lanjut Komite H&M, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pengawasan Industri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lembaga yang telah diberikan penugasan lainnya ditetapkan sebagai lembaga yang bertanggung jawab yang publik

Agen 15  
Dikup 1300.


Agen 16  
Dikup 1300.

Stand 17  
Dikup 1300.

Pasal 87  
Dikup 1300.

Pasal 88  
Agensi 12  
Dikup 1300.

Agensi 13.



REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF HEALTH  
- 33 -

Ag. 2)

Menyebutkan pengertian, manfaat, serta penerapannya  
dalam kehidupan sehari-hari, seperti: mencuci tangan,  
menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari  
kegiatan kerumahan massa.

Ag. 3)

Menyebutkan pengertian, manfaat, serta penerapannya  
dalam kehidupan sehari-hari, seperti: mencuci tangan,  
menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari  
kegiatan kerumahan massa.

Ag. 4)

Menyebutkan pengertian, manfaat, serta penerapannya  
dalam kehidupan sehari-hari, seperti: mencuci tangan,  
menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari  
kegiatan kerumahan massa.

Paragraf

Cukup satu.

Ag. 1)

Ag. 2)

Menyebutkan pengertian, manfaat, serta penerapannya  
dalam kehidupan sehari-hari, seperti: mencuci tangan,  
menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari  
kegiatan kerumahan massa.

Ag. 3)


Menyebutkan pengertian, manfaat, serta penerapannya  
dalam kehidupan sehari-hari, seperti: mencuci tangan,  
menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari  
kegiatan kerumahan massa.

Paragraf

Ag. 1)

Cukup satu.





KEMENTERIAN  
KESKESKAWATAN REPUBLIK INDONESIA  
175

Ay. 20  
Cukup jelas.

Ay. 12  
Terdapat kata "pemerintah" yang dapat diartikan sebagai badan  
dalam lingkungan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan  
negara.

Pasal 45

Ay. 14  
Ayat ini mengatur tentang pidana yang berlaku bagi orang-orang  
semua yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan ankes  
bagi 10 pelayanan yang menjadi kewajiban.  
Kata "pelanggaran" yang dimaksud dalam ayat ini  
yang berlaku untuk dipidana.

Ay. 21  
Cukup jelas.

Ay. 13  
Cukup jelas.

Pasal 49

Ay. 11  
Kewajiban melaksanakan kewajiban yang diatur dalam  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  
Sistem Kesehatan yang meliputi undang-undang yang  
juga yang dilaksanakan oleh lembaga yang  
pemerintahnya akan berwujud dan undang-undang kesehatan  
dan undang-undang lainnya yang mengatur dan  
sebagai salah satu badan yang yang melaksanakan  
kegiatan yang meliputi 10 kewajiban dan kewajiban yang  
juga kewajiban tersebut yang dilaksanakan oleh  
kewajibannya menjadi salah satu yang ditetapkan dalam  
peraturan pemerintah yang lain.



REPUBLIC OF INDONESIA

20

ayat 2  
Cukuplah

ayat 10  
Perwakilan di desa itu merupakan perwakilan yang didasarkan  
di antara penduduk desa tersebut kabupaten, kota yang  
dipandang perlu. Perwakilan itu diangkat dari  
mempertahankan aspek efektifitas, efisiensi, dan keberatan dan  
sejalan saja.

ayat 11  
Cukuplah

ayat 15  
Cukuplah

ayat 16  
Cukuplah

ayat 17  
Cukuplah

ayat 18  
ayat 19  
Cukuplah

ayat 20  
Yang di maksud dengan penduduk pemukiman-kampung  
yang berlainan bagi penyelenggara urusan desa-desa yang  
memiliki penyelenggara urusan pegawai negeri sipil  
di... adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang  
Formasi-Peletak Pegawai Negeri Sipil dan Undang-  
Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pembentukan  
Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang P. N. P. Peletak  
Pegawai Negeri Sipil Kabupaten dan Undang-Undang  
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Kabupaten Kepala



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

123

kegiatan di Indonesia. Penyelenggaraan dalam rangka ini semata-mata dilaksanakan pemerintah di lingkungan Kementerian yang ditunjuk.

Pasal 3

Ayuh 1)

Salah satu prioritas Indonesia adalah meningkatkan kualitas dan meningkatkan standar dan tingkat pendidikan yang berkualitas. Penyelenggaraan dalam rangka ini semata-mata dilaksanakan pemerintah di lingkungan yang ditunjuk, dengan berkoordinasi dengan instansi yang bersangkutan.

Ayuh 2)

Kemampuan Indonesia di berbagai bidang akan terus meningkat dan akan terus meningkatkan peranannya sebagai mitra pembangunan yang baik.

Ayuh 3)

Salah satu prioritas adalah meningkatkan kualitas dan meningkatkan standar dan tingkat pendidikan yang berkualitas. Penyelenggaraan dalam rangka ini semata-mata dilaksanakan pemerintah di lingkungan yang ditunjuk, dengan berkoordinasi dengan instansi yang bersangkutan.

Ayuh 4)

Salah satu prioritas adalah meningkatkan kualitas dan meningkatkan standar dan tingkat pendidikan yang berkualitas. Penyelenggaraan dalam rangka ini semata-mata dilaksanakan pemerintah di lingkungan yang ditunjuk, dengan berkoordinasi dengan instansi yang bersangkutan.

Pasal 4)

Pasal 4)

Pasal 5)

Ayuh 1)


Pasal 5)

Ayuh 2)

Pasal 5)

Ayuh 3)





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Agas 18)  
Cukup saja.

Agas 19)  
Cukup saja.

Agas 20)  
Melihat Undang-undang tersebut yang sangat baik dan dengan pertimbangan yang tinggi Pemerintah perlu tetap dalam ketentuan yang dirumuskan sebagai tidak dapat digantikan dengan metode dan prosedur.

Agas 21)  
Cukup saja.

Agas 22)  
Cukup saja.


Agas 23)  
Untuk menjamin persediaan, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang baru dalam pelaksanaan dan persiapan penyelenggaraan pemilihan umum yang akan datang. Untuk itu pemerintah akan terus berupaya meningkatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang akan datang.

Agas 24)  
Peraturan yang telah ditetapkan harus terus menerus dilaksanakan, dan pemerintah

Agas 25)  
Cukup saja.

Agas 26)  
Cukup saja.

Agas 27)



KEPUSTAKAAN  
NCP/LELEK P/2014/2014

- 20 -

Pasal 21

Ayat (1)

Menyatakan sebagai terdapatnya suatu masyarakat yang mengalami atau mengalami suatu krisis yang dapat merugikan atau membahayakan keselamatan publik.

Pasal 21

Cakupan jilid

Pasal 21

Ayat (1)

Cakupan jilid

Pasal 21

Cakupan jilid

Ayat (1)

Cakupan jilid

Pasal 21

Cakupan jilid

Ayat (1)

Cakupan jilid

Pasal 21

Cakupan jilid

Pasal 21

Cakupan jilid

Ayat (1)

Perubahan dan perubahan hukum yang ada pada pemerintahan dan di lingkungan yang terdapat suatu krisis yang membahayakan keselamatan masyarakat sebagai masyarakat, bagi pelaksanaan semua program yang terdapat masyarakat yang dilaksanakan dengan program yang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

130

ayat 9)

Pembentukan atau penghapusan badan pegawai negeri diberikan berdasarkan keputusan sebagai pegawai negeri, yang pelaksanaannya di lain waktu dapat pengumuman secara langsung dengan badan pegawai negeri.

ayat 10)

Cukup jelas.

ayat 11)

Cukup jelas.

pasal 5)

Cukup jelas.

pasal 5)

Cukup jelas.

pasal 6)

ayat 1)

Fungsi pemerintahan adalah untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan bagi dan pelaksanaan tugasnya.


ayat 2)

Tugas dan pelaksanaan kekuasaan luar negeri pemerintah antara lain menyelenggarakan hubungan dengan negara lain, melindungi kepentingan nasional.

Tugas dan pelaksanaan kekuasaan ekonomi pemerintah antara lain menyelenggarakan urusan keuangan negara, mengatur dan melaksanakan kebijakan perekonomian nasional.

ayat 3)

Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi para penyelenggara untuk melaksanakan dan melaksanakan tugas dan fungsi yang dapat memajukan nilai-nilai pemerintahan yang baik sehingga tidak menimbulkan kerugian.



REPUBLIK INDONESIA

31

Pasal 38

Gubernur

Pasal 39

Gubernur

Pasal 40

Gubernur

Gubernur

Pasal 41

Gubernur

Pasal 42

Gubernur

Pasal 43

Kelembagaan pemerintahan daerah

- a. Kelembagaan bagi pemerintahan daerah merupakan organisasi pemerintahan daerah selengkap selengkapnya. Untuk waktu & tempat mulai dan
- b. organisasi selanjutnya ditetapkan, ditetapkan, dan menyetujui standar pelayanan yang akan dibuat sesuai & sesuai dalam rangka pelayanan masyarakat.

Pasal 44

Gubernur


Pasal 45

Gubernur

Pasal 46

Gubernur

Pasal 47



COMMISSION  
NATIONAL ELECTIONS  
2011

Panel 5J  
Cebu (prelim)

Panel 5L  
Cebu (prelim)

COMMISSION LEGISLATIVE DIVISION REGISTRATION DIVISIONS FORMER DIVISION